

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LEBAK

2017

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.24 BD 2017 / NO.24, 8 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

ABSTRAK - Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, Pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemda untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada KPK, perlu menetapkan Perbup tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan KPK RI Nomor 7 Tahun 2016.

; - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai penyelenggara Negara/Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN yaitu Bupati, Wakil Bupati, Kepala OPD, Auditor, P2UPD, Pejabat ULPBJ, Direksi BUMD, BPBUMD, wajib menyampaikan LHKPN, paling lambat 3 bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai penyelenggara Negara.

CATATAN : - Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 24 Agustus 2017.

- Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbu yang mencabut atau mengubahnya.

-